

RINTISAN KELOMPOK BELAJAR ANAK DISABILITAS DI DESA KROMENGAN KABUPATEN MALANG

Prayogi Dwina Angga¹, Deddy Whinata Kardiyanto², Sugiharto³, Desiana Merawati³, Angga Wahyu Setya Budi⁴, Firly Imaniar⁴

¹) Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram

²) Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keolahragaan, Universitas Sebelas Maret

³) Jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Malang

⁴) Jurusan Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang

e-mail: prayogi.angga@unram.ac.id

Abstrak

Perluasan kesempatan belajar dan persepsi keliru serta kecenderungan mendiskriminasi anak penyandang disabilitas merupakan persoalan serius yang dihadapi oleh Desa Kromengan. Tujuan kegiatan ini adalah mewujudkan aksesibilitas dan kesetaraan hak untuk memperoleh pendidikan yang layak bagi anak disabilitas dalam bentuk rintisan kelompok belajar di Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam beberapa tahapan diantaranya melakukan pendataan dan verifikasi data anak disabilitas usia sekolah yang kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi pentingnya pendidikan bagi anak disabilitas serta memberikan pendampingan langsung dalam bentuk kelompok belajar kepada anak-anak disabilitas. Hasil kegiatan ini adalah teridentifikasinya sejumlah anak disabilitas usia sekolah; berhasil memberikan edukasi tentang pentingnya pendidikan bagi anak disabilitas bagi orang tua dan seluruh komponen masyarakat; dan terwujudnya rintisan kelompok belajar bagi anak usia sekolah di Desa Kromengan. Kegiatan ini berdampak sangat besar dalam mewujudkan kepedulian masyarakat Desa Kromengan terhadap layanan pendidikan anak disabilitas usia sekolah dan mewujudkan kesempatan serta wadah belajar bagi anak disabilitas, sehingga diharapkan mampu meningkatkan taraf pendidikan dan kesejahteraan bagi anak disabilitas di Desa Kromengan.

Kata kunci: Disabilitas, Desa, Kelompok Belajar.

Abstract

The expansion of learning opportunities and false perceptions and the tendency to discriminate against children with disabilities are serious problems faced by Kromengan Village. The purpose of this activity is to realize accessibility and equality of rights to obtain proper education for children with disabilities in the form of pilot study groups in Kromengan Village, Kromengan District, Malang Regency. The method of implementing this community service activity is carried out in several stages including collecting data and verifying data on school-age children with disabilities which is then followed by socializing the importance of education for children with disabilities and providing direct assistance in the form of study groups for children with disabilities. The results of this activity were the identification of a number of school-age children with disabilities; succeeded in providing education about the importance of education for children with disabilities for parents and all components of society; and the realization of a pilot study group for school-age children in Kromengan Village. This activity has a very big impact in realizing the awareness of the people of Kromengan Village for educational services for school-age children with disabilities and creating learning opportunities and forums for children with disabilities, so that it is expected to be able to improve the level of education and welfare for children with disabilities in Kromengan Village.

Keywords: Disabilities, District, Study Groups.

PENDAHULUAN

Tingginya jumlah disabilitas yang merupakan kelompok minoritas terbesar di dunia juga menjadi salah satu permasalahan yang perlu segera dicarikan solusinya. Fakta yang ada, pada saat ini sekitar 15% atau lebih dari satu miliar orang dari total penduduk di dunia merupakan penyandang disabilitas (Bureau international du travail, 2007; ILO, 2013). Data yang telah dirilis oleh *International Labour Organization* (ILO) juga menunjukkan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas tersebut tinggal di Negara berkembang dengan kehidupan berada di bawah garis kemiskinan serta mengalami permasalahan keterbatasan akses atau aksesibilitas atas hak untuk memperoleh pendidikan yang layak (ILO, 2013). Namun kondisi lebih luas dan kompleks yang mencakup disabilitas menyebabkan kesulitan dalam menentukan jumlah atau prevalensinya. Hal tersebut dipengaruhi oleh tujuan/pemanfaatan datanya, konsep dan definisi disabilitas yang digunakan, aspek disabilitas yang dinilai (keterbatasan aktivitas, keterbatasan partisipasi, kondisi kesehatan yang terkait, faktor lingkungan) dan sumber datanya (Kementerian Kesehatan RI, 2014). WHO pada tahun 2011 melaporkan hasil surveynya pada *World Health Report on Disability* menggunakan hasil *World Health Survey* dan *Global Burden of Disease* sebagai instrumen yang digunakan untuk mengestimasi prevalensi disabilitas (WHO and World Bank, 2011). Estimasi tersebut hanya dijadikan sebagai sediaan data dan refleksi pengetahuan terkini sehingga tidak bisa dipandang sebagai angka definitif.

Data disabilitas di Indonesia juga telah dikumpulkan oleh Kementerian Kesehatan melalui Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2007, 2010 dan 2013 (Kementerian Kesehatan RI, 2014). Penilaian responden terhadap tingkat kesulitan yang dihadapinya sesuai dengan fungsional tubuh, individu dan sosial menjadi dasar dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Batas usia 15 tahun juga menjadi acuan adalah pada kelompok umur pada individu dengan kondisi disabilitas yang penilaiannya dilakukan dalam kurun waktu sebulan sebelum dilaksanakan *survey* di lapangan. Menurut hasil kajian Kementerian Kesehatan (2014) prevalensi penyandang disabilitas berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2012 sebesar 2,45%. Sementara itu, data Riskesdas tahun 2013 menyebutkan prevalensi disabilitas sedang sampai berat sebesar 11% dengan persentase tertinggi dalam berjalan jauh dan berdiri lama dan tidak menilai secara khusus kemampuan melihat sebagaimana yang telah dilakukan pada Riskesdas tahun 2007 (Kementerian Kesehatan RI, 2014). Namun data-data tersebut tidak diimbangi dengan data yang spesifik tentang kondisi disabilitas pada anak karena minimnya penelitian yang dilakukan.

Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap konvensi internasional mengenai hak-hak penyandang disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) (United Nations, 2014) ke dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2011 (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2011). Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, perlindungan dalam situasi yang penuh resiko dan darurat, pengakuan yang setara di depan hukum, hak untuk bebas dan aman, bebas dari rasa sakit dan perlakuan yang kejam, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan, penghormatan terhadap privasi, bebas untuk hidup mandiri, hak untuk mengakses mobilitas personal, akses informasi, penghormatan untuk memiliki rumah dan keluarga, berpartisipasi dalam kehidupan publik dan politik, kebebasan berekspresi, serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya lainnya seperti hak atas pendidikan, kesehatan, rehabilitasi dan habilitasi dan hak atas pekerjaan. Indonesia harus memenuhi hak-hak tersebut bagi seluruh penyandang disabilitas, terutama hak atas pendidikan yang menjadi isu sentral yang masih hangat untuk dibahas karena seperti diketahui bersama bahwa pendidikan adalah hak setiap orang tak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Hak tersebut juga dijamin pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 31 ayat (1).

Secara khusus, hak untuk memperoleh pendidikan yang layak bagi penyandang disabilitas juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 12. Secara spesifik aksesibilitas dan perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas termasuk didalamnya hak mengenai pendidikan diwujudkan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 pada Pasal 41. Walaupun secara khusus hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas telah dipayungi oleh berbagai aturan dan kebijakan (Afifah & Hadi, 2018), namun pada kenyataannya anak-anak penyandang disabilitas sangat rentan untuk memperoleh perlakuan diskriminatif dalam memperoleh hak-haknya dikarenakan perbedaan kondisi fisik dan psikologis.

Laporan yang diberikan oleh UNICEF dalam *Promoting the Rights of Children with Disabilities*, disebutkan bahwa Negara-negara berkembang memiliki 90 persen lebih anak-anak penyandang disabilitas yang tidak bersekolah (UNICEF, 2008). Hal tersebut berakibat nyata pada peningkatan jumlah anak dan orang dewasa yang tidak melek huruf, dan jumlahnya terus bertambah sekitar tiga persen setiap tahunnya, satu persen diantaranya adalah penyandang disabilitas yang berjenis kelamin wanita (United Nations Development Programme, 2018).

Hasil kajian yang dilakukan oleh Sholeh menunjukkan bahwa Islam memandang pendidikan sebagai hak dan kewajiban bagi seluruh umat termasuk bagi penyandang disabilitas (Sholeh, 2015), namun kenyataannya fasilitas dan kesempatan yang diberikan masih belum akomodatif (Yulianto, 2014). Masih minimnya fasilitas sekolah, kurangnya sumber daya manusia (SDM) guru, belum adanya pemahaman terhadap standar penyelenggaraan pendidikan inklusi menjadi masalah atau kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusi (Hanjarwati & Aminah, 2014; Mayasari, 2016; Ningsih, 2014; Suprihatiningrum, 2016). Permasalahan tersebut masih diperparah dengan masih rendahnya kualitas pendidikan luar biasa, sehingga menyulitkan para difabel untuk berkembang secara optimal selayaknya orang normal.

Integralisasi pendidikan inklusif sebagai sebuah bagian dalam penyediaan layanan pendidikan yang mudah diakses oleh kaum disabilitas masih sangat sulit diwujudkan, mengingat ketika kita berbicara tentang pendidikan inklusif maka kita berbicara mengenai membangun lingkungan atau penyelenggaraan pendidikan bagi semua anak (*education for all*). Oleh karena itu, *setting* inklusi harus dipahami secara mendalam bukan hanya dalam tataran abstrak dan teoretis, namun juga harus dapat diterjemahkan secara praktis dan implementatif. Lebih jauh Adanya perubahan paradigma berfikir (Albrecht dkk., 2001; Maftuhin, 2016) dan kebulatan tekad menjadi salah satu kunci dalam mengatasi permasalahan rendahnya kualitas pendidikan untuk para difabel (Stubbs, 2008).


Masalah perluasan kesempatan belajar bagi anak penyandang disabilitas juga juga menjadi persoalan serius yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Desa Kromengan, Kabupaten Malang. Persepsi keliru masyarakat serta kecenderungan mendiskriminasikan anak-anak disabilitas, berimplikasi besar terhadap kesulitan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak sebagai modal bagi keberlangsungan hidup mereka. Kondisi ini juga diperparah dengan tidak adanya fasilitas dan tenaga pendamping atau tenaga ahli yang berpengalaman dalam menangani anak disabilitas di Desa Kromengan. Tuntutan pelayanan pendidikan yang ideal juga masih jauh panggang dari api, tidak adanya Sekolah Luar Biasa (SLB) dan ketidaksiapan sekolah reguler dalam mengakomodir calon siswa disabilitas menyebabkan hilangnya kesempatan mereka untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak. Apabila ingin memperoleh layanan pendidikan yang layak, maka mereka harus bersekolah di SLB BC Sumberpucung yang jaraknya kurang lebih 12 kilometer atau menempuh waktu 20-30 menit dari Desa Kromengan. Jarak yang cukup jauh, kesibukan orang tua, rendahnya tingkat perekonomian keluarga dan kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pendidikan bagi anak disabilitas menyebabkan keengganan orang tua untuk mengantar atau mendampingi putra atau putrinya bersekolah di SLB.

Guna mewujudkan aksesibilitas dan kesetaraan hak memperoleh pendidikan yang layak bagi anak-anak disabilitas di Desa Kromengan, maka perlu adanya sebuah rintisan kelompok belajar anak disabilitas. Kegiatan ini nantinya diharapkan akan berdampak pada beberapa hal diantaranya: (1) terciptanya bimbingan belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak disabilitas; (2) memberikan wadah pendidikan formal bagi anak disabilitas; (3) membuat orang tua agar mulai membuka diri terhadap pentingnya pendidikan pada anak disabilitas; (4) meningkatkan taraf pendidikan anak disabilitas yang berujung pada peningkatan kesejahteraan; (5) edukasi pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat Desa Kromengan, Kabupaten Malang; (6) mewujudkan dukungan nyata dari pemerintah desa baik dalam bentuk regulasi ataupun dukungan lainnya guna pemenuhan kesetaraan hak pada anak disabilitas.

METODE

Kegiatan rintisan kelompok belajar bagi anak disabilitas di Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Koordinasi dan diskusi dengan perangkat desa, kader Posyandu dan beberapa tokoh masyarakat Desa Kromengan menjadi titik tolak kegiatan guna mendapatkan data awal penyandang disabilitas usia sekolah. Tahapan

berikutnya dilanjutkan dengan verifikasi data secara langsung dengan melakukan kunjungan ke rumah penyandang disabilitas. Kunjungan berguna untuk memastikan bahwa terdapat anak disabilitas usia sekolah serta memberikan sedikit pemahaman tentang pentingnya pendidikan bagi anak disabilitas dan rencana kegiatan rintisan belajar bagi anak penyandang disabilitas di Desa Kromengan. Setelah seluruh anak disabilitas usia sekolah terdata maka tahapan berikutnya adalah melakukan edukasi terhadap pentingnya pendidikan bagi anak disabilitas dalam bentuk sosialisasi kepada orang tua anak penyandang disabilitas, guru, kader posyandu, perangkat desa, karang taruna, dan tokoh masyarakat Desa Kromengan. Setelah dilaksanakan sosialisasi, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rencana aksi rintisan kelompok belajar bagi anak disabilitas yang melibatkan seluruh elemen masyarakat Desa Kromengan. Tahapan kegiatan ini diakhiri dengan pendampingan kelompok belajar anak disabilitas dengan melibatkan secara penuh orang tua, guru pendamping dan mahasiswa. Bentuk pendampingan yang dilakukan adalah membuat program belajar, jadwal belajar, memberikan bimbingan secara langsung kepada anak penyandang disabilitas usia sekolah di Desa Kromengan. Gambaran kegiatan rintisan kelompok belajar bagi anak disabilitas usia sekolah di Desa Kromengan disajikan sebagai berikut.



Gambar 1. Tahapan Kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi dengan melakukan kunjungan ke beberapa rumah warga yang diindikasikan memiliki anak disabilitas usia sekolah di Desa Kromengan, ditemukan bahwa terdapat sejumlah anak disabilitas usia sekolah dengan klasifikasi seperti yang terdapat pada tabel berikut.

Tabel 1. Data Anak Disabilitas Usia Sekolah di Desa Kromengan

No.	Nama Anak (Inisial)	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Jenis Disabilitas
1	AF	Perempuan	15	Tunarungu
2	SL	Laki-laki	8	<i>Down Syndrome</i>
3	SH	Laki-laki	21	Tunagrahita
4	AK	Laki-laki	18	Tunagrahita
5	SRT	Laki-laki	20	<i>Down Syndrome</i>

Pendataan ini menjadi pondasi awal dalam pelaksanaan kegiatan rintisan belajar anak disabilitas usia sekolah di Desa Kromengan. Hal ini dilakukan karena pihak desa masih belum memiliki suatu data disabilitas yang komprehensif dan bisa dijadikan landasan untuk semua sektor pembangunan terutama untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan layanan atau kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Belum adanya sistem pendataan yang jelas membuat pihak desa sulit untuk membuat data anak disabilitas usia sekolah, selain itu juga isu disabilitas masih

belum dianggap menjadi sebuah isu penting di Desa Kromengan. Temuan ini sama halnya dengan laporan studi tentang inklusi pendidikan di Lombok Tengah yang menemukan isu stunting dianggap lebih penting dan lebih populer dibandingkan dengan isu disabilitas (INOVASI, 2019). Hambatan lain yang dihadapi saat pendataan adalah ketertutupan keluarga dan masih banyak yang menganggap aib ketika ada salah satu keluarga mereka mengalami keterbatasan. Hal tersebut akan berdampak kepada terbatasnya akses informasi yang diterima oleh petugas yang melakukan pendataan. Pola pikir yang masih kolot menjadi faktor utama keluarga menutupi diri dan menyembunyikan anggota keluarga mereka yang mengalami disabilitas (Kustiani, 2018; Pokja Implementasi UU Penyandang Disabilitas, 2017). Paradigma yang telah dibangun oleh masyarakat selama ini menjadikan kelompok disabilitas sebagai kelompok minoritas yang perlu dikasihani sehingga mereka sulit berkembang dan memandirikan diri mereka sendiri (Anzari dkk., 2018). Lebih jauh lagi, penulis memandang bahwa paradigma tersebut menjadikan pengembangan dan penerapan layanan pendidikan untuk anak disabilitas di Desa Kromengan sulit untuk diimplementasikan.

Keterbatasan pengetahuan dan stigma negatif terhadap anak disabilitas menjadi dasar pelaksanaan edukasi tentang pentingnya layanan pendidikan bagi anak disabilitas. Kegiatan rintisan belajar bagi anak disabilitas usia sekolah di Desa Kromengan ini juga menasar berbagai pihak yang berkaitan dengan layanan pendidikan bagi anak disabilitas, mulai dari perangkat desa, guru, kader posyandu, dan yang paling utama adalah orang tua. Sosialisasi menjadi bentuk kegiatan sebagai upaya untuk mengedukasi pihak-pihak tersebut agar ada dampak atau perubahan sikap terhadap layanan pendidikan bagi anak disabilitas usia sekolah. Dengan adanya pemahaman, perubahan sikap dan perilaku yang tepat tersebut, maka diharapkan berkontribusi pula pada perlindungan dan kesejahteraan sosial para penyandang disabilitas (Astuti, 2018; ILO & World Bank, 2012; Widinarsih, 2019). Sosialisasi diadakan di Balai Desa Kromengan dengan menghadirkan komponen perangkat desa, tokoh masyarakat, orang tua, kader posyandu, perwakilan ibu-ibu PKK dan karang taruna.



Gambar 2. Penyampaian Materi Sosialisasi Pentingnya Pendidikan Bagi Anak Disabilitas

Sosialisasi ini telah menciptakan kesadaran/*awareness* tentang cara pandang dan keterbukaan peserta terhadap anak disabilitas usia sekolah. Indikator keberhasilan tersebut ditunjukkan dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta kepada narasumber terutama tentang bagaimana memberikan layanan yang baik bagi anak disabilitas khususnya yang berhubungan dengan layanan pendidikan. Guru-guru yang diundang menjadi peserta juga banyak sekali melontarkan pertanyaan-pertanyaan seputar pendidikan inklusi dan penerapan pendidikan yang fleksibel (diferensiasi) kepada anak-anak disabilitas. Tujuan akhir sosialisasi ini tidak lain adalah terbentuknya masyarakat Desa Kromengan yang inklusif, responsif dan adaptif terhadap anak disabilitas usia sekolah. Selain itu, masyarakat juga akan sadar dan paham terhadap keterlibatan seluruh elemen dalam menyediakan layanan pendidikan bagi anak

disabilitas usia sekolah (Kristanto, 2018; Nuraeni dkk., 2016) dan yang paling penting adalah orang tua tidak lagi khawatir dan minder akan keadaan anaknya.



Gambar 3. Kegiatan Pendampingan Belajar Anak Disabilitas di Desa Kromengan

Partisipasi aktif seluruh masyarakat dan pemahaman terhadap pemenuhan hak pendidikan yang layak bagi anak disabilitas telah memicu keinginan bersama dalam mewujudkan masyarakat Desa Kromengan yang inklusif. Upaya untuk mewujudkan keinginan tersebut tertuang dalam rencana aksi sebagai tindak lanjut kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan apa yang telah diamanahkan pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 9 yang menyebutkan bahwa “Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.” Peran serta tersebut bisa diwujudkan dalam peningkatan mutu pendidikan, diantaranya: perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan tidak terkecuali pada pendidikan bagi anak disabilitas. Kegiatan pendampingan menjadi bagian penting dalam mewujudkan rintisan kelompok belajar anak disabilitas usia sekolah di Desa Kromengan. Pendampingan secara langsung dilakukan dengan melibatkan mahasiswa Universitas Negeri Malang yang memberikan bimbingan atau pembelajaran pada anak disabilitas usia sekolah secara regular yang diadakan setiap hari Minggu pagi bertempat di Balai Desa Kromengan. Selain itu, pendampingan juga dilakukan kepada orang tua sebagai pendamping utama dalam membantu tercapainya tujuan layanan penanganan dan pendidikan anak agar anaknya menjadi lebih mandiri. Keterlibatan orang tua secara aktif dalam proses belajar mengajar sangat penting guna mewujudkan pembelajaran dan pengembangan yang efektif bagi anak disabilitas (Kamil, 2019), sesuai dengan pedoman pelaksanaan pendidikan inklusif pada White Paper No. 6 tahun 2001 Departemen Pendidikan Nasional.

SIMPULAN

Rintisan kelompok belajar bagi anak disabilitas usia sekolah ini merupakan upaya dalam mewujudkan layanan bagi semua anak (*education for all*) yang diterjemahkan dalam tataran yang praktis dan implementatif di Desa Kromengan. Keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan kegiatan ini dan dapat memberikan dampak baik khususnya dalam merubah cara pandang masyarakat terhadap anak-anak disabilitas serta mewujudkan masyarakat inklusi. Seluruh tahapan dalam kegiatan ini dapat diselenggarakan dengan baik serta berhasil mewujudkan tujuan akhir memberikan kesempatan dan wadah belajar bagi anak disabilitas usia sekolah di Desa Kromengan.

SARAN

Kegiatan ini merupakan rintisan yang menjadi tonggak awal wadah layanan pendidikan bagi anak disabilitas di Desa Kromengan, tentunya masih perlu adanya berbagai pengembangan layanan sehingga menjadi layanan pendidikan yang sesuai dengan standar pendidikan bagi anak disabilitas. Dukungan penuh dari seluruh komponen masyarakat dan pemerintah desa yang berkolaborasi dengan perguruan tinggi hendaknya dilakukan lebih intensif sehingga dapat menjaga keberlangsungan kelompok belajar bagi disabilitas yang selanjutnya dapat menjadi pusat layanan belajar bagi anak disabilitas di Desa Kromengan dan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, W., & Hadi, S. (2018). Pengaturan Hak Pendidikan Disabilitas (Sebagai Persiapan Penerapan Teknologi Berkemanusiaan). *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 0(5), 272. <https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4446>
- Albrecht, G. L., Seelman, K. D., & Bury, M. (2001). *Handbook of Disability Studies*. Sage Publications.
- Anzari, M., Sarong, A. H., & Rasyid, M. N. (2018). Hak Memperoleh Pendidikan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas. *Syah Kuala Law Journal*, 2(1), 17.
- Astuti, P. (2018). *Pentingnya Pembentukan Kelompok Difabel Mandiri di Desa*. /baca/4205-pentingnya-pembentukan-kelompok-difabel-mandiri-desa
- Bureau international du travail. (2007). *The employment situation of people with disabilities: Towards improved statistical information*. International Labour Office.
- Hanjarwati, A., & Aminah, S. (2014). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Mengenai Pendidikan Inklusi. *INKLUSI*, 1(2), 221. <https://doi.org/10.14421/ijds.010206>
- ILO. (2013). *Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia*. ILO. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf
- ILO, & World Bank. (2012). *Lokakarya Pemetaan Kegiatan Disabilitas*. ILO (PROPEL-Indonesia). https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/meetingdocument/wcms_207837.pdf
- INOVASI. (2019). *Laporan Studi Kondisi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan Pendidikan Inklusi di Lombok Tengah*. INOVASI – Innovation for Indonesia's School Children. <http://www.inovasi.or.id>
- Kamil, C. M. (2019). *Pentingnya Peran Orangtua di Sekolah Inklusi (1)*. <https://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id/laman/index.php?r=tpost/view&id=249900296>
- Kementerian Kesehatan RI, P. D. dan I. (2014). Situasi Penyandang Disabilitas. *Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, Semester II*, 64.
- Kristanto, Y. D. (2018). *Belajar Menuju Masyarakat Inklusif*. <http://people.usd.ac.id/~ydkristanto/index.php/2018/01/belajar-menuju-masyarakat-inklusif/>
- Kustiani, R. (2018, Agustus 29). *Sulitnya Lepaskan Pikiran Kolot Keluarga Penyandang Disabilitas*. Tempo. <https://difabel.tempo.co/read/1121765/sulitnya-lepaskan-pikiran-kolot-keluarga-penyandang-disabilitas>
- Maftuhin, A. (2016). Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas. *INKLUSI*, 3(2). <https://doi.org/10.14421/ijds.030201>
- Mayasari, M. (2016). Implementasi Kurikulum 2013 pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di SD Muhammadiyah Sopen Yogyakarta. *INKLUSI*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.14421/ijds.030101>
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)*. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. <https://www.bphn.go.id/data/documents/11uu019.pdf>
- Ningsih, E. R. (2014). Mainstreaming Isu Disabilitas di Masyarakat dalam Kegiatan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di STAIN Kudus. *Jurnal Penelitian*, 8(1), 22.

- Nuraeni, S. H., Rachim, H. A., & Gutama, A. S. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Pelaksanaan Pendidikan Inklusif untuk Anak Berkebutuhan Khusus. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(2). <https://doi.org/10.24198/jppm.v3i2.13653>
- Pokja Implementasi UU Penyandang Disabilitas. (2017, Juni 1). *Penyandang Disabilitas Berhak Bebas Stigma Negatif*. <https://www.gerakinklusi.id/134-penyandang-disabilitas-berhak-bebas-stigma-negatif>
- Sholeh, A. (2015). Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia. *PALASTREN*, 8(2).
- Stubbs, S. (2008). *Inclusive Education Where There Are Few Resources* (E. I. Lewis, Ed.). The Atlas Alliance.
- Suprihatiningrum, J. (2016). Persepsi Siswa Difabel Terhadap Praktik Pendidikan Inklusif di SMA Inklusi di Yogyakarta. *Disability Studies*, 3(2), 19.
- UNICEF, I. R. C. (2008). *Promoting The Rights of Children with Disabilities*. UNICEF.
- United Nations. (2014). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Committee on the Rights of Persons with Disabilities. <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/031/20/PDF/G1403120.pdf?OpenElement>
- United Nations Development Programme. (2018). Disability Inclusive Development in UNDP. *United Nations Development Programme*, 92.
- WHO and World Bank. (2011). *World Report on Disability*. World Health Organization. <https://www.who.int/publications-detail/world-report-on-disability>
- Widinarsih, D. (2019). Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(2), 16.
- Yulianto, M. J. (2014). Konsepsi Difabilitas dan Pendidikan Inklusif. *INKLUSI*, 1(1), 20.